



P U T U S A N

Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MUJERRI BIN MOHAIYE;**
Tempat lahir : Sumenep;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun / 06 Mei 1974
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rongkeang Timur RT.05 RW.04, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 20 Juli 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep sejak tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Agus Suprayitno, S.H., Jakfar Faruk, S.H., Jakfar Sadik, S.H., Syaiful Bahri, S.H., M. Rizki, S.H., Irwan, S.H., & Andi Subahri, S.H., Para Penasihat Hukum secara Prodeo pada POSBAKUMADIN (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Sangin RT 07 RW 03, Desa Kalianget Barat, Kabupaten Sumenep berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Nomor 176/Pen.Pid.Sus/2024/PN Smp tertanggal 9 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp tanggal 12 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUJERRI BIN MOHAIYE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I”, sebagaimana Surat Dakwaan Primair melanggar pasal 114 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa MUJERRI BIN MOHAIYE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”, sebagaimana Surat Dakwaan Subsidair melanggar pasal 112 ayat (1) UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
4. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Subsidair;
5. Menyatakan Terdakwa MUJERRI BIN MOHAIYE telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri”, sebagaimana Surat Dakwaan lebih Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
6. Menjatuhkan pidana atas Terdakwa MUJERRI BIN MOHAIYE dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa ditahan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan agar barang bukti :
 - 1 poket plastik kecil berisi sabu sabu berat Kotor 0.64 gram;
 - 3 buah Korek Api warna Putih, Ungu dan Biru;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Sedotan Warna Putih bengkok tertancap di tutup Botol warna Kuning dan Juga tertancap di Tutup Botol warna Biru muda;
 - 1 Buah Pipet Kaca;
 - 1 Buah Sedotan lancip Ujungnya, Sedotan Pendek Warna hitam dan Putih bentuk L;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang Sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

8. Menetapkan agar Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan, dan Terdakwa memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara dapat menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MUJERRI BIN MOHAIYE, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa MUJERRI di Dusun Rongkeang Timur Rt.005 Rw.004 Desa Nyabakan Timur Kec. Batang - Batang Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli,

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada waktu dan tempat tidak dapat diingat lagi, Terdakwa MUJERRI membeli Narkotika jenis sabu-sabu seberat + 1,5 Gram kepada ROSI (DPO) seharga Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 15.15 Wib, SYAFI'IE (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa MUJERRI menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu ada atau tidak karena SYAFI'IE disuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu oleh temannya, kemudian Terdakwa MUJERRI menjawab ada sisa dari pembelian yang dulu, lalu karena saat itu Terdakwa MUJERRI membutuhkan uang untuk beli semen dan membayar tukang maka Terdakwa MUJERRI menjual sisa pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada SYAFI'IE sebesar Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah uang diterima lalu Terdakwa MUJERRI menyerahkan satu poket plastik kecil kepada SYAFI'IE, setelah itu SYAFI'IE langsung pulang karena takut ditunggu temannya yang menyuruh membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa MUJERRI ditangkap oleh Petugas Polsek Dungkek pada saat berada di rumah Terdakwa MUJERRI di Dusun Rongkeang Timur Rt.005 Rw.004 Desa Nyabakan Timur Kec. Batang - Batang Kab. Sumenep dimana sebelumnya SYAFI'IE tertangkap duluan, setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa MUJERRI ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu sabu seberat + 0,64 Gram di saku celana Terdakwa MUJERRI yang di gantung di belakang pintu kamar Terdakwa MUJERRI bersama uang Rp. 350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian dari SYAFI'IE, setelah ditunjukkan barang tersebut mengakui adalah milik Terdakwa MUJERRI dan ditemukan barang bukti lain berupa 3 buah Korek Api warna Putih, Ungu dan Biru, 2 Sedotan Warna Putih bengkok tertancap di tutup Botol warna Kuning dan Juga tertancap di Tutup Botol warna Biru muda, 1 Buah Pipet Kaca, 1 Buah Sedotan lancip Ujungnya, Sedotan Pendek Warna hitam dan Putih bentuk L, selanjutnya Terdakwa MUJERRI berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Dungkek Kab. Sumenep untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa MUJERRI ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 04046/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si dan mengetahui an. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 12916/2024/NNF;- dan 12917/2024/NNF;- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto + 0,390 gram dan + 0,183 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUJERRI BIN MOHAIYE, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa MUJERRI di Dusun Rongkeang Timur Rt.005 Rw.004 Desa Nyabakan Timur Kec. Batang - Batang Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa MUJERRI mendapatkan narkotika jenis sabu dari ROSI (DPO), selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 15.15 Wib SYAFI'IE (berkas terpisah) datang kerumah Terdakwa MUJERRI menanyakan Narkotika jenis sabu-sabu ada atau tidak karena SYAFI'IE disuruh membeli narkotika jenis sabu-sabu oleh temannya, kemudian Terdakwa MUJERRI menjawab ada sisa dari pembelian yang dulu, lalu karena saat itu Terdakwa MUJERRI membutuhkan uang untuk beli semen dan membayar tukang maka Terdakwa MUJERRI menjual sisa pembelian narkotika jenis sabu-sabu kepada SYAFI'IE sebesar Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian setelah uang diterima lalu Terdakwa MUJERRI menyerahkan satu poket plastik kecil kepada SYAFI'IE, setelah itu SYAFI'IE langsung pulang karena takut ditunggu temannya yang menyuruh membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut, selanjutnya sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa MUJERRI ditangkap oleh Petugas Polsek Dungkek pada saat berada di rumah Terdakwa MUJERRI di

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Rongkeang Timur Rt.005 Rw.004 Desa Nyabakan Timur Kec. Batang - Batang Kab. Sumenep dimana sebelumnya SYAFI'IE tertangkap duluan, setelah dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa MUJERRI ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkoba jenis sabu sabu seberat + 0,64 Gram di saku celana Terdakwa MUJERRI yang di gantung di belakang pintu kamar Terdakwa MUJERRI bersama uang Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang pembelian dari SYAFI'IE, setelah ditunjukkan barang tersebut mengakui adalah milik Terdakwa MUJERRI dan ditemukan barang bukti lain berupa 3 buah Korek Api warna Putih, Ungu dan Biru, 2 Sedotan Warna Putih bengkok tertancap di tutup Botol warna Kuning dan Juga tertancap di Tutup Botol warna Biru muda, 1 Buah Pipet Kaca, 1 Buah Sedotan lancip Ujungnya, Sedotan Pendek Warna hitam dan Putih bentuk L, selanjutnya Terdakwa MUJERRI berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Dungkek Kab. Sumenep untuk di proses lebih lanjut;

- Bahwa ketika Terdakwa MUJERRI ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 04046/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si dan mengetahui an. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 12916/2024/NNF;- dan 12917/2024/NNF;- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto + 0,390 gram dan + 0,183 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MUJERRI BIN MOHAIYE, pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024, sekira pukul 17.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei Tahun 2024, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di rumah Terdakwa MUJERRI di Dusun Rongkeang Timur Rt.005 Rw.004 Desa Nyabakan Timur Kec. Batang - Batang Kab. Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri, perbuatan mana oleh Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah Terdakwa MUJERRI mendapatkan narkotika jenis sabu dari ROSI (DPO), kemudian pada hari Selasa pagi tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 08.00 Wib, Terdakwa MUJERRI menggunakan Narkotika jenis sabu sabu sendirian di rumah Terdakwa MUJERRI di Dusun Rongkeang Timur Rt.005 Rw.004 Desa Nyabakan Timur Kec. Batang - Batang Kab. Sumenep, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa MUJERRI ditangkap oleh Petugas Polsek Dungkek pada saat berada di rumah Terdakwa MUJERRI di Dusun Rongkeang Timur Rt.005 Rw.004 Desa Nyabakan Timur Kec. Batang - Batang Kab. Sumenep, setelah dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa MUJERRI ditemukan barang bukti 1 (satu) poket plastik kecil berisi narkotika jenis sabu sabu seberat + 0,64 Gram di saku celana Terdakwa MUJERRI yang di gantung di belakang pintu kamar Terdakwa MUJERRI, uang sebesar Rp. 350.000.-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 3 buah Korek Api warna Putih, Ungu dan Biru, 2 Sedotan Warna Putih bengkok tertancap di tutup Botol warna Kuning dan Juga tertancap di Tutup Botol warna Biru muda, 1 Buah Pipet Kaca, 1 Buah Sedotan lancip Ujungnya, Sedotan Pendek Warna hitam dan Putih bentuk L, setelah ditunjukkan barang tersebut mengakui adalah milik Terdakwa MUJERRI, selanjutnya Terdakwa MUJERRI berikut barang bukti di bawa ke Kantor Polsek Dungkek Kab. Sumenep untuk di proses lebih lanjut;
- Bahwa ketika Terdakwa MUJERRI ditangkap tersebut bukan dari suatu badan atau lembaga yang mempunyai ijin dari pemerintah untuk penggunaan narkotika dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor : LAB: 04046/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si dan mengetahui an. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut 12916/2024/NNF;- dan 12917/2024/NNF;- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto + 0,390 gram dan + 0,183 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arif Rahman, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dan dijadikan Saksi dalam perkara ini karena masalah penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 Wib di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rongkeang Timur RT.05 RW.04 Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saya bersama Aipda Wasil Hamdi, Aipda Mudhar dan 2 (dua) anggota Polsek Dungkek yang dipimpin oleh Kanit;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa setelah adanya pengembangan dari penangkapan Saksi Syafi'ie;
- Bahwa barang bukti yang diamankan setelah melakukan pengeledahan dirumah Terdakwa berupa alat hisap (bong), korek api serta satu poket plastik kecil berisi serbuk putih yang diduga sabu-sabu yang ditaruh di saku celana yang tergantung di belakang pintu kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa semua barang bukti tersebut diakui milik Terdakwa;
- Bahwa pengakuan Terdakwa Narkotika jenis sabu tersebut membeli kepada orang yang bernama Rosi yang beralamat di Desa Beragung, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut karena Terdakwa bukan pasien rehab;
- Bahwa tes urine dari Terdakwa positif;
- Bahwa waktu itu Terdakwa sedang membuat kopi di dapur sewaktu ditangkap;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas pengakuan dari Saksi Syafi'i bahwa Saksi Syafi'i membeli narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku sebagai pengguna narkotika jenis sabu-sabu sejak + 2 (dua) tahun yang lalu;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dipidana terkait penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat ditangkap oleh Saksi;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa narkoba jenis sabu-sabu yang diamankan setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa + 0,64 gram;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Syafi'ie Bin Musafak, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Polsek Dungkek karena membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 setelah sholat ashar di rumah Terdakwa yang beralamat Dusun Rongkeang Timur RT.05 RW.04 Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 Tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa baru satu kali;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Bagus kalau Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dekira 3 (tiga) bulan sebelum ditangkap;
- Bahwa sebelum ditangkap Saksi pernah mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu bersama Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa waktu Saksi datang ke rumah Terdakwa Saksi sampaikan kalau Saksi mau beli narkoba jenis sabu-sabu karena di teman yang lain tidak ada, kemudian Terdakwa bilang kalau Terdakwa tidak jual, namun kalau mau matung/nempil ada, kebetulan ada sisa setelah dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dan waktu itu Terdakwa butuh uang untuk beli semen dan bayar tukang;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi matung/nempil narkotika jenis sabu-sabu kepada Terdakwa harganya Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), namun oleh Saksi ditambahin Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa karena Saksi sudah diberi matung/nempil, sehingga total uang yang Saksi berikan kepada Terdakwa sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya dipersidangan tidak mengajukan Saksi-Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian tanggal 22 Mei 2024 yang dilakukan oleh Petugas Timbang Barang Bukti Fiqih Wahyu Ramadani diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket plastic klip sedang diduga berisi sabu Berat Kotor 0,64 gram dan Berat Bersih 0,62 gram dengan keterangan barang bukti tidak dikeluarkan dari kantong plastik;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 04046/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si dan mengetahui an. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 12916/2024/NNF;- dan 12917/2024/NNF;- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto + 0,390 gram dan + 0,183 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor 812/1843.1/435.102.133/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sumenep tanggal 22 Mei 2024 Hasil Tes Urine atas nama MUJERRI Bin MOHAIYE, dalam pemeriksaan urine dilaksanakan dengan metode Rapid Tes Methamphetamine Positif;
- Surat Rekomendasi Nomor REKOM /09/ VII/ TAT/ Pb.00.00 / 2024 BNNK Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada MUJERRI : Tersebut nomor 1 selama

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masa penahanan di Rutan / Lapas dapat menjalani rehabilitasi medis / rehabilitasi sosial. Tersebut nomor 2, melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rongkeang Timur RT.05 RW.04, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa sedang membuat kopi di dapur;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat + 0,64 gram sisa dari pemakaian dan seperangkat alat bong yang dipakai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu membeli dari seseorang yang bernama Rosi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu kepada Rosi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu + 4 (empat) tahun sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari itu sebelum ditangkap;
- Bahwa bong tersebut Terdakwa buat sendiri yang dipakai Terdakwa sewaktu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Istri Terdakwa tidak tahu sewaktu Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabukarena pada waktu mengkonsumsi Terdakwa sembunyi;
- Bahwa tidak ada ketergantungan apabila Terdakwa tidak mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena Terdakwa membeli apabila ada uang;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu-sabu sebelum ditangkap;
- Bahwa semua keterangan Terdakwa yang diberikan di penyidik sudah benar semua;
- Bahwa Saksi Syafi'ie matung/hempil kepada Terdakwa hanya 1 (satu) kali;
- Bahwa Timbangan elektrik digunakan untuk menimbang narkoba jenis sabu apabila ada pembeli;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buku catatan tersebut milik istri Terdakwa untuk catatan kredit;
- Bahwa Terdakwa tahu kalau narkoba jenis sabu-sabu tersebut dilarang oleh pemerintah;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket plastik kecil berisi sabu-sabu berat kotor 0,64 gram;
- 3 (tiga) buah korek api warna putih, ungu, dan biru;
- 2 (dua) sedotan warna putih bengkok tertancap di tutup botol warna kuning dan juga tertancap di tutupbotol warna biru muda;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan lancip ujungnya;
- 1 (satu) sedotan pendek warna hitam dan putih berbentuk lis;
- Uang sebesar Rp350.000,00 pecahan ratusan ribu dan lima puluh;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui oleh Terdakwa dan Para Saksi serta telah disita menurut hukum, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai barang bukti dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rongkeang Timur RT.05 RW.04, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep saat sedang membuat kopi di dapur karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat + 0,64 gram sisa dari pemakaian dan seperangkat alat bong yang dipakai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu membeli dari Rosi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu + 4 (empat) tahun sebelum ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari itu sebelum ditangkap dimana bong tersebut Terdakwa buat sendiri yang dipakai Terdakwa sewaktu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur dari dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama MUJERRI BIN MOHAIYE lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi ketentuan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rongkeang Timur RT.05 RW.04, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep saat sedang membuat kopi di dapur karena menyalahgunakan narkotika jenis sabu. Barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat + 0,64 gram sisa dari pemakaian dan seperangkat alat bong yang dipakai Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu. Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu membeli dari Rosi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu + 4 (empat) tahun sebelum ditangkap Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari itu sebelum ditangkap dimana bong tersebut Terdakwa buat sendiri yang dipakai Terdakwa sewaktu mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa. maksud dan

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian tanggal 22 Mei 2024 yang dilakukan oleh Petugas Timbang Barang Bukti Fiqih Wahyu Ramadani diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket plastic klip sedang diduga berisi sabu Berat Kotor 0,64 gram dan Berat Bersih 0,62 gram dengan keterangan barang bukti tidak dikeluarkan dari kantong plastic & Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 04046/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si dan mengetahui an. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 12916/2024/NNF;- dan 12917/2024/NNF;- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto + 0,390 gram dan + 0,183 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina yang beratnya dibawah 5 (lima) gram dimana hal ini didukung oleh fakta hukum, yakni Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama MUJERRI BIN MOHAIYE lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi ketentuan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rongkeang Timur RT.05 RW.04, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep saat sedang membuat kopi di dapur karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat + 0,64 gram sisa dari pemakaian dan seperangkat alat bong yang dipakai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu membeli dari Rosi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu + 4 (empat) tahun sebelum ditangkap. Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari itu sebelum ditangkap dimana bong tersebut Terdakwa buat sendiri yang dipakai Terdakwa sewaktu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa. maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat berupa Berita Acara Penimbangan Barang Bukti PT Pegadaian tanggal 22 Mei 2024 yang dilakukan oleh Petugas Timbang Barang Bukti Fiqih Wahyu Ramadani diperoleh hasil penimbangan sebagai berikut : 1 (satu) poket plastic klip sedang diduga berisi sabu Berat Kotor 0,64 gram dan Berat Bersih 0,62 gram dengan keterangan barang bukti tidak dikeluarkan dari kantong plastic & Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 04046/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si dan mengetahui an. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 12916/2024/NNF;- dan 12917/2024/NNF;- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto + 0,390 gram dan + 0,183 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim Terdakwa telah terbukti tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis metamfetamina yang beratnya dibawah 5 (lima) gram dimana hal ini didukung oleh fakta hukum, yakni Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai dan menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini tidak terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dari dakwaan lebih subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I;
3. Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Penyalah Guna;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini terdiri atas tiga subunsur yang meliputi:

1. Subunsur Setiap Orang;
2. Subunsur menggunakan Narkotika;
3. Subunsur tanpa hak atau melawan hukum;

Ad 1. Subunsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa, yang dimaksud dengan setiap orang, yang berarti menunjuk pada orang perseorangan selaku subjek hukum pelaku dari suatu perbuatan hukum yang memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa yang bernama MUJERRI BIN MOHAIYE lengkap dengan segala identitasnya yang ternyata bersesuaian dengan yang tersebut dalam dakwaan penuntut umum, sehingga secara hukum dalam perkara aquo tidak terjadi adanya kesalahan tentang orangnya *atau error in persona*;

Menimbang bahwa, selanjutnya pula sesuai dengan hasil pemeriksaan persidangan ternyata Terdakwa mampu memahami dan mampu menjawab dengan baik atas segala pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga secara hukum Terdakwa ada dalam keadaan normal, sehat jasmani dan rohani maka secara hukum dipandang telah memenuhi syarat hukum untuk dapat dimintai pertanggung jawaban hukum atas perbuatan hukum yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan subunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 2. Subunsur menggunakan Narkotika;

Menimbang, bahwa Subunsur menggunakan Narkotika telah terbukti sesuai dengan bukti surat, yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 04046/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S,Si dan mengetahui an. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 12916/2024/NNF;- dan 12917/2024/NNF;- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto + 0,390 gram dan + 0,183 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika & Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor 812/1843.1/435.102.133/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sumenep tanggal 22 Mei 2024 Hasil Tes Urine atas nama MUJERRI Bin MOHAIYE, dalam pemeriksaan urine dilaksanakan dengan metode Rapid Tes Methamphetamine Positif;

Menimbang, bahwa Subunsur menggunakan Narkotika menurut Majelis Hakim juga telah terbukti dan bersesuaian pula dengan fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rongkeang Timur RT.05 RW.04, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep saat

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang membuat kopi di dapur karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat + 0,64 gram sisa dari pemakaian dan seperangkat alat bong yang dipakai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu membeli dari Rosi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu + 4 (empat) tahun sebelum ditangkap. Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari itu sebelum ditangkap dimana bong tersebut Terdakwa buat sendiri yang dipakai Terdakwa sewaktu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa. maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan subunsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad 3. Subunsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang. Sedangkan yang dimaksud dengan "melawan hukum" adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum secara tertulis atau melawan hukum dalam artian formal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berisi ketentuan bahwa yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Subunsur tanpa hak atau melawan hukum telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rongkeang Timur RT.05 RW.04, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep saat sedang membuat kopi di dapur karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat + 0,64 gram



sisanya dari pemakaian dan seperangkat alat bong yang dipakai Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu membeli dari Rosi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengenal dan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu + 4 (empat) tahun sebelum ditangkap. Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari itu sebelum ditangkap dimana bong tersebut Terdakwa buat sendiri yang dipakai Terdakwa sewaktu mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa. Maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat, yakni Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor LAB: 04046/NNF/2024, tanggal 03 Juni 2024 yang ditandatangani oleh pemeriksa Defa Jaumil, S.I.K, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, Bernadeta Putri Irma Dalia, S, Si dan mengetahui an. Kabidlabfor Polda Jatim Imam Mukti, Apt, M.Si, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut : 12916/2024/NNF;- dan 12917/2024/NNF;- berupa 2 (dua) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat masing-masing netto + 0,390 gram dan + 0,183 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas, maka menurut Majelis Hakim termasuk sabu dan terdaftar dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.3 Unsur bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 15 UU No. 35 Tahun 2009, penyalah guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri telah terbukti sesuai dengan bukti surat, yakni Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

812/1843.1/435.102.133/2024 yang dikeluarkan oleh UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pemerintah Kabupaten Sumenep tanggal 22 Mei 2024 Hasil Tes Urine atas nama MUJERRI Bin MOHAIYE, dalam pemeriksaan urine dilaksanakan dengan metode Rapid Tes Methamphetamine Positif & Surat Rekomendasi Nomor REKOM /09/ VIII/ TAT/ Pb.00.00 / 2024 BNNK Tentang Hasil Pelaksanaan Asesmen Dalam Proses Hukum memutuskan dan memberikan rekomendasi kepada MUJERRI : Tersebut nomor 1 selama dalam masa penahanan di Rutan / Lapas dapat menjalani rehabilitasi medis / rehabilitasi sosial. Tersebut nomor 2, melanjutkan dan mengembangkan proses hukum dengan tetap mempertimbangkan perbuatan melawan hukum yang dilakukan;;

Menimbang, bahwa unsur bagi diri sendiri telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta hukum, yakni Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024 sekira pukul 17.00 di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Rongkeang Timur RT.05 RW.04, Desa Nyabakan Timur, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep saat sedang membuat kopi di dapur karena menyalahgunakan narkoba jenis sabu. Barang bukti yang diamankan oleh petugas berupa narkoba jenis sabu-sabu seberat + 0,64 gram sisa dari pemakaian dan seperangkat alat bong yang dipakai Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu. Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu membeli dari Rosi seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa mengenal dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu + 4 (empat) tahun sebelum ditangkap Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu terakhir kali pada hari itu sebelum ditangkap dimana bong tersebut Terdakwa buat sendiri yang dipakai Terdakwa sewaktu mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu di rumah Terdakwa. maksud dan tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu untuk digunakan sendiri sedangkan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah untuk menggunakan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, dan oleh karena pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan, namun hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan tersebut tidak dapat membantah pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak dapat menemukan hal-hal yang dapat membuat Terdakwa lepas dari pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket plastik kecil berisi sabu-sabu berat kotor 0,64 gram;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 3 (tiga) buah korek api warna putih, ungu, dan biru;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sedotan warna putih bengkok tertancap di tutup botol warna kuning dan juga tertancap di tutup botol warna biru muda;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah sedotan lancip ujungnya;
- 1 (satu) sedotan pendek warna hitam dan putih berbentuk lis;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan ratusan ribu dan lima puluh;

Menimbang, bahwa barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana yang dilakukan, bernilai ekonomis, dan mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan tidak menyulitkan persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Mujerri Bin Mohaiye** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair Penuntut Umum;
 3. Menyatakan Terdakwa **Mujerri Bin Mohaiye** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 4. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan subsidair Penuntut Umum;
 5. Menyatakan Terdakwa **Mujerri Bin Mohaiye** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair Penuntut Umum;
 6. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 8. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 9. Menetapkan barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) paket plastik kecil berisi sabu-sabu berat kotor 0,64 gram;
 - 3 (tiga) buah korek api warna putih, ungu, dan biru;
 - 2 (dua) sedotan warna putih bengkok tertancap di tutup botol warna kuning dan juga tertancap di tutupbotol warna biru muda;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah sedotan lancip ujungnya;
 - 1 (satu) sedotan pendek warna hitam dan putih berbentuk lis;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) pecahan ratusan ribu dan lima puluh;
Dirampas untuk negara;
10. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep pada hari Senin, tanggal 4 November 2024, oleh Quraisyiyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ekho Pratama, S.H., dan Akhmad Fakhrizal, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sumenep, dan putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 6 November 2024, oleh Hakim Ketua

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 176/Pid.Sus/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Zaini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Moch Indra Subrata, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ekho Pratama, S.H.

Quraisyiyah, S.H., M.H.

Akhmad Fakhrizal, S.H.

Panitera Pengganti,

Zaini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)